



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
21. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
22. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

23. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
24. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
25. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
28. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

30. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
31. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
33. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
34. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
35. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

APBD meliputi anggaran:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.293.373.842.498,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran:
 - a. pendapatan asli daerah; dan
 - b. pendapatan transfer.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan Asli Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp344.133.306.653,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Paragraf 2
Anggaran Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp145.285.001.230,00 (seratus empat puluh lima miliar dua ratus delapan puluh lima juta seribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp274.703.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp13.978.402.073,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp453.096.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp1.748.195.268,00 (satu miliar tujuh ratus empat

puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

- (7) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp36.049.763.147,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp6.360.000.000,00 (enam miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp52.500.391.242,00 (lima puluh dua miliar lima ratus juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp33.560.450.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Anggaran Retribusi Daerah

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp13.441.644.012,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu dua belas rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.112.124.012,00 (empat miliar seratus dua belas juta seratus dua puluh empat ribu dua belas rupiah).
 - (4) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp6.565.420.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp2.764.100.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Paragraf 4

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp9.391.200.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kota atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Paragraf 5

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d

direncanakan sebesar Rp176.015.461.411,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah).

- (2) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda Pajak Daerah;
 - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Anggaran hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp353.243.450,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (6) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp110.459.167,00 (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (7) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (8) Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp21.159.546,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
- (9) Anggaran pendapatan denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp14.520.600,00 (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
- (10) Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp170.246.078.648,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan Transfer

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp949.240.535.845,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp820.769.545.501,00 (delapan ratus dua puluh

miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
- (3) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp768.522.271.501,00 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus satu rupiah).
- (4) Anggaran dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp52.247.274.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp128.470.990.344,00 (seratus dua puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan bagi hasil.

BAB III

ANGGARAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar

Rp1.524.593.549.263,00 (satu triliun lima ratus dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal; dan
 - c. belanja tidak terduga.

Bagian Kedua Anggaran Belanja Operasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.326.436.826.675,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja Hibah; dan
 - e. belanja Bantuan Sosial.

Paragraf 2 Anggaran Belanja Pegawai

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar

Rp774.916.162.307,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).

- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp396.586.509.649,00 (tiga ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp189.882.942.312,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp87.112.399,00 (delapan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp37.380.945.700,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

direncanakan sebesar Rp1.054.245.918,00 (satu miliar lima puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

- (8) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp61.905.999.728,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Paragraf 3

Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp524.921.603.780,00 (lima ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp131.212.774.779,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus dua belas juta

tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

- (4) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp238.870.082.962,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp20.944.104.919,00 (dua puluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp28.232.794.000,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp3.623.051.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp102.038.796.120,00 (seratus dua miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).

Paragraf 4

Anggaran Belanja Bunga

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.

Paragraf 5
Anggaran Belanja Hibah

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp11.116.326.450,00 (sebelas miliar seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Belanja Hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.320.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.546.326.450,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 6
Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp14.482.734.138,00 (empat belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (3) Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp13.233.080.000,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.249.654.138,00 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga
Anggaran Belanja Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp174.276.636.698,00 (seratus tujuh puluh empat

miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

Paragraf 2

Anggaran Belanja Modal Tanah

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.307.976.980,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja modal tanah persil; dan
 - b. belanja modal lapangan.
- (3) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.447.976.980,00 (empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Paragraf 3

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp33.698.584.491,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp324.600.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp6.764.549.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam

puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp9.261.000,00 (sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp113.661.000,00 (seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp5.672.767.833,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp464.192.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp9.693.662.888,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp2.902.629.000,00 (dua miliar sembilan ratus dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp3.251.057.170,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (12) Belanja alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j

direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (13) Belanja alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp552.252.800,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp3.929.951.800,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Paragraf 4

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp114.986.316.922,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), meliputi anggaran:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.495.106.922,00 (seratus dua belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp105.300.000,00 (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.385.910.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 5

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp20.193.373.105,00 (dua puluh miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Anggaran:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp7.050.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.910.847.351,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.693.652.954,00 (empat miliar enam ratus sembilan

puluh tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan Rp2.534.872.800,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Paragraf 6

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp90.385.200,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal biota perairan;
 - c. belanja modal tanaman; dan
 - d. belanja modal aset tak berwujud.
- (3) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp24.916.200,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal biota perairan dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal tanaman dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp43.911.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

- (6) Anggaran belanja aset tak berwujud dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp21.558.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bagian Keempat
Anggaran Belanja Tidak Terduga

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp23.880.085.890,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

BAB IV

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp231.219.706.765,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Anggaran:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kedua

Penerimaan Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp233.649.515.102,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu seratus dua rupiah).
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, terdiri atas :
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;

- b. penghematan belanja; dan
 - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp211.505.974.385,00 (dua ratus sebelas miliar lima ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7.143.540.717,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).

Bagian Ketiga

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.429.808.337,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp231.219.706.765,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 30

Pembiayaan neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp231.219.706.765,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 31

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan menjadi:

- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Sosial;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan,

- sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH)-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - i. rincian dana tambahan infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 32

Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 36

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

rincian dana otonomi khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH)- Minyak dan Gas Bumi*) menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

rincian dana tambahan infrastuktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Desember 2020

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan keharusan bagi setiap Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Deviden.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas